



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 3 seri A);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 123 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 17 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Desa secara adil dan merata untuk mendanai kebutuhan desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa, adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD dialokasikan untuk seluruh desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp. 49.929.659.600,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah).
- (3) Besarnya ADD yang diterima seluruh desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ADD Minimal sebesar 60% (Enam Puluh Persen) dan ADD Proporsional sebesar 40% (Empat Puluh Persen) sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- (4) ADD Proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa dengan bobot 40% (Empat Puluh Persen), angka kemiskinan Desa dengan bobot 30% (Tiga Puluh Persen), luas wilayah Desa dengan bobot 10% (Sepuluh Persen), dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 20% (Dua Puluh Persen).

BAB III

PENYALURAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3(tiga) tahapan, dari besaran ADD yang bersangkutan yakni:
 - a. tahap kesatu sebesar 40% (Empat Puluh Persen);
 - b. tahap kedua sebesar 40% (Empat Puluh Persen); dan
 - c. tahap ketiga sebesar 20% (Dua Puluh Persen).
- (3) Rekening desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen persyaratan dalam penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur di dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bangka Barat.

Pasal 4

- (1) ADD oleh Pemerintah Desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan Keuangan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI BANGKA BARAT,

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,


MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI E

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat
 Nomor : 2 Tahun 2022
 Tanggal : 10 Januari 2022
 Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana
 Desa Tahun Anggaran 2022

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KECAMATAN	KODE	DESA	MINIMAL 60%	TOTAL FORMULA 40%	TOTAL ADD	NPWP	NOMOR REKENING BANK SUMSEL	
								NOMOR REKENING	CABANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MENTOK	19.05.01.2004	AIR PUTIH	499.296.596	379.082.088	878.378.684	00.028.261.6-315.000	162.090.0976	CAPEM MENTOK
2	MENTOK	19.05.01.2005	AIR BELO	499.296.596	452.392.531	951.689.127	00.028.261.6-315.000	162.090.0977	CAPEM MENTOK
3	MENTOK	19.05.01.2006	BELO LAUT	499.296.596	1.332.365.258	1.831.661.854	00.028.262.4-315.000	162.090.0975	CAPEM MENTOK
4	MENTOK	19.05.01.2007	AIR LIMAU	499.296.596	331.411.813	830.708.409	00.028.251.7-315.000	162.090.0974	CAPEM MENTOK
5	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2001	PELANGAS	499.296.596	291.189.828	790.486.424	00.195.106.0-315.000	162.090.1003	CAPEM MENTOK
6	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2002	KUNDI	499.296.596	314.218.997	813.515.593	00.028.250.9-315.000	162.090.0997	CAPEM MENTOK
7	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2003	MAYANG	499.296.596	454.131.378	953.427.974	00.004.850.4-315.000	162.090.1004	CAPEM MENTOK
8	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2004	PERADONG	499.296.596	345.523.075	844.819.671	00.195.103.7-315.000	162.090.1007	CAPEM MENTOK
9	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2005	AIR NYATOH	499.296.596	487.031.185	986.327.781	00.195.088.0-315.000	162.090.1006	CAPEM MENTOK
10	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2006	BERANG	499.296.596	634.654.055	1.133.950.651	00.195.105.2-315.000	162.090.1009	CAPEM MENTOK
11	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2007	RAMBAT	499.296.596	184.259.739	683.556.335	00.195.115.1-315.000	162.090.1000	CAPEM MENTOK
12	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2008	SIMPANG GONG	499.296.596	204.945.926	704.242.522	00.195.114.4-315.000	162.090.1005	CAPEM MENTOK
13	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2009	SIMPANG TIGA	499.296.596	409.642.828	908.939.424	00.195.087.2-315.000	162.090.0998	CAPEM MENTOK
14	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2010	IBUL	499.296.596	416.609.892	915.906.488	00.195.083.1-315.000	162.090.1008	CAPEM MENTOK

15	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2011	PANGEK	499.296.596	271.153.461	770.450.057	00.105.057.4-315.000	162.090.1010	CAPEM MENTOK
16	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2012	BUKIT TERAK	499.296.596	201.263.248	700.559.844	00.058.081.1-315.000	162.090.0991	CAPEM MENTOK
17	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2013	AIR MENDUYUNG	499.296.596	342.908.198	842.204.794	00.058.080.3-315.000	162.090.0993	CAPEM MENTOK
18	JEBUS	19.05.03.2001	JEBUS	499.296.596	289.729.583	789.026.179	00.195.081.5-315.000	182.090.0258	CAPEM PARITTIGA
19	JEBUS	19.05.03.2002	SUNGAI BULUH	499.296.596	214.307.932	713.604.528	00.195.074.0-315.000	182.090.0254	CAPEM PARITTIGA
20	JEBUS	19.05.03.2003	TUMBAK PETAR	499.296.596	314.924.011	814.220.607	00.195.080.7-315.000	182.090.0260	CAPEM PARITTIGA
21	JEBUS	19.05.03.2004	LIMBUNG	499.296.596	188.654.575	687.951.171	00.195.079.9-315.000	182.090.0264	CAPEM PARITTIGA
22	JEBUS	19.05.03.2005	RUKAM	499.296.596	256.480.402	755.776.998	00.195.076.5-315.000	182.090.0259	CAPEM PARITTIGA
23	JEBUS	19.05.03.2008	RANGGI ASAM	499.296.596	340.667.308	839.963.904	00.195.075.7-315.000	182.090.0273	CAPEM PARITTIGA
24	JEBUS	19.05.03.2009	KETAP	499.296.596	280.844.779	780.141.375	00.195.073.2-315.000	182.090.0257	CAPEM PARITTIGA
25	JEBUS	19.05.03.2018	MISLAK	499.296.596	254.608.061	753.904.657	00.058.079.5-315.000	182.090.0909	CAPEM PARITTIGA
26	JEBUS	19.05.03.2019	PEBUAR	499.296.596	156.358.805	655.655.401	00.058.078.7-315.000	182.090.0907	CAPEM PARITTIGA
27	JEBUS	19.05.03.2020	SINAR MANIK	499.296.596	228.199.900	727.496.496	00.058.077.9-315.000	182.090.0908	CAPEM PARITTIGA
28	JEBUS	19.05.03.2021	AIR KUANG	499.296.596	204.084.664	703.381.260	00.058.076.1-315.000	182.090.0910	CAPEM PARITTIGA
29	KELAPA	19.05.04.2002	MANCUNG	499.296.596	219.836.835	719.133.431	00.028.282.2-315.000	162.090.1024	CAPEM MENTOK
30	KELAPA	19.05.04.2003	KAYU ARANG	499.296.596	267.614.683	766.911.279	00.028.283.0-315.000	162.090.1027	CAPEM MENTOK
31	KELAPA	19.05.04.2004	PUSUK	499.296.596	242.983.959	742.280.555	00.028.279.8-315.000	162.090.1017	CAPEM MENTOK
32	KELAPA	19.05.04.2005	DENDANG	499.296.596	562.658.320	1.061.954.916	00.028.276.4-315.000	162.090.1013	CAPEM MENTOK
33	KELAPA	19.05.04.2006	KACUNG	499.296.596	326.550.590	825.847.186	00.028.275.6-315.000	162.090.1018	CAPEM MENTOK
34	KELAPA	19.05.04.2007	SINAR SARI	499.296.596	199.258.139	698.554.735	00.028.281.4-315.000	162.090.1015	CAPEM MENTOK
35	KELAPA	19.05.04.2008	BERUAS	499.296.596	236.344.236	735.640.832	00.028.280.6-315.001	162.090.1016	CAPEM MENTOK

36	KELAPA	19.05.04.2009	TEBING	499.296.596	198.578.150	697.874.746	00.028.278.0-315.000	162.090.1002	CAPEM MENTOK
37	KELAPA	19.05.04.2010	TERENTANG	499.296.596	313.359.478	812.656.074	00.028.274.9-315.000	162.090.1012	CAPEM MENTOK
38	KELAPA	19.05.04.2011	TUIK	499.296.596	147.020.681	646.317.277	00.028.272.3-315.000	162.090.1020	CAPEM MENTOK
39	KELAPA	19.05.04.2012	TUGANG	499.296.596	498.040.192	997.336.788	00.028.273.1-315.000	162.090.1011	CAPEM MENTOK
40	KELAPA	19.05.04.2013	AIR BULIN	499.296.596	266.065.324	765.361.920	00.028.277.2-315.000	162.090.1021	CAPEM MENTOK
41	KELAPA	19.05.04.2014	PANGKAL BERAS	499.296.596	300.874.176	800.170.772	00.058.075.3-315.000	162.090.1219	CAPEM MENTOK
42	TEMPILANG	19.05.05.2001	TEMPILANG	499.296.596	361.698.054	860.994.650	00.028.267.3-315.000	162.090.0990	CAPEM MENTOK
43	TEMPILANG	19.05.05.2002	TANJUNG NIUR	499.296.596	463.876.864	963.173.460	00.028.271.5-315.000	190.098.0818	CAPEM KELAPA
44	TEMPILANG	19.05.05.2003	SANGKU	499.296.596	314.117.740	813.414.336	00.028.265.7-315.000	162.090.0981	CAPEM MENTOK
45	TEMPILANG	19.05.05.2004	BUYAN KELUMBI	499.296.596	272.473.873	771.770.469	00.028.266.5-315.000	162.090.0983	CAPEM MENTOK
46	TEMPILANG	19.05.05.2005	PENYAMPAK	499.296.596	321.132.637	820.429.233	00.028.264.0-315.000	162.090.0984	CAPEM MENTOK
47	TEMPILANG	19.05.05.2006	BENTENG KOTA	499.296.596	328.285.835	827.582.431	00.028.268.1-315.000	162.090.0989	CAPEM MENTOK
48	TEMPILANG	19.05.05.2007	AIR LINTANG	499.296.596	361.274.689	860.571.285	00.028.269.9-315.000	162.090.0988	CAPEM MENTOK
49	TEMPILANG	19.05.05.2008	SINAR SURYA	499.296.596	280.237.269	779.533.865	00.028.270.7-315.000	162.090.0994	CAPEM MENTOK
50	TEMPILANG	19.05.05.2009	SIMPANG YUL	499.296.596	348.287.820	847.584.416	00.028.263.2-315.000	162.090.0985	CAPEM MENTOK
51	PARITTIGA	19.05.06.2001	SEKAR BIRU	499.296.596	402.225.088	901.521.684	00.062.347.0-315.000	182.090.0269	CAPEM PARITTIGA
52	PARITTIGA	19.05.06.2002	TELAK	499.296.596	212.581.268	711.877.864	00.811.909.1-315.000	182.090.0255	CAPEM PARITTIGA
53	PARITTIGA	19.05.06.2003	CUPAT	499.296.596	446.566.621	945.863.217	00.062.342.1-315.000	182.090.0256	CAPEM PARITTIGA
54	PARITTIGA	19.05.06.2004	BAKIT	499.296.596	226.321.045	725.617.641	00.062.341.3-315.000	182.090.0261	CAPEM PARITTIGA
55	PARITTIGA	19.05.06.2005	PUPUT	499.296.596	393.582.242	892.878.838	00.062.333.0-315.000	182.090.0263	CAPEM PARITTIGA
56	PARITTIGA	19.05.06.2006	AIR GANTANG	499.296.596	445.511.385	944.807.981	00.062.331.4-315.000	182.090.0253	CAPEM PARITTIGA

57	PARITTIGA	19.05.06.2007	KELABAT	499.296.596	342.540.584	841.837.180	00.062.330.6-315.000	182.090.1311	CAPEM PARITTIGA
58	PARITTIGA	19.05.06.2008	KAPIT	499.296.596	224.044.961	723.341.557	00.062.324.9-315.000	182.090.0265	CAPEM PARITTIGA
59	PARITTIGA	19.05.06.2009	SEMULUT	499.296.596	274.117.230	773.413.826	00.062.323.1-315.000	182.090.0262	CAPEM PARITTIGA
60	PARITTIGA	19.05.06.2010	TELUK LIMAU	499.296.596	392.160.352	891.456.948	00.062.322.3-315.000	182.090.0266	CAPEM PARITTIGA
JUMLAH				29.957.795.760	19.971.863.840	49.929.659.600			

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN